



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 740/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**INSENTIF PRESTASI KHUSUS
SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS KINERJA GEMILANG
BAGI DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Rektor ITB Nomor 178C/IT1.A/PER/2022 tentang Bentuk dan Nilai Remunerasi Pegawai Tetap ITB, disyaratkan bahwa ITB memberikan Insentif Prestasi Khusus (*Excellence Award*) bagi dosen ITB yang akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 178C/IT1.A/PER/2022 tentang Bentuk dan Nilai Remunerasi Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG INSENTIF PRESTASI KHUSUS SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS KINERJA GEMILANG BAGI DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF

Insentif Prestasi Khusus diberikan sebagai apresiasi ITB dan penghargaan atas kinerja gemilang dan guna memotivasi seluruh dosen tetap ITB untuk menghasilkan karya dan prestasi kerja yang sangat istimewa yang memiliki dampak positif bagi kemajuan ITB serta peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

Pasal 2

PENERIMA INSENTIF

- (1) Penerima Insentif Prestasi Khusus sebagai penghargaan atas kinerja gemilang dosen ITB yang memenuhi syarat, kriteria dan penilaian, serta telah menghasilkan karya dan/atau prestasi kinerja gemilang dan istimewa yang memiliki dampak bagi kemajuan ITB.
- (2) Insentif Prestasi Khusus bagi dosen ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori berikut:
 - a. Insentif Prestasi Khusus Bidang Pendidikan;
 - b. Insentif Prestasi Khusus Bidang Penelitian;
 - c. Insentif Prestasi Khusus Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) ITB dapat memberikan Insentif Prestasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) kelompok dosen ITB untuk setiap kategori.

Pasal 3

KRITERIA UMUM CALON PENERIMA INSENTIF

Calon penerima Insentif Prestasi Khusus wajib memenuhi kriteria umum berikut:

- a. Berstatus sebagai pegawai tetap ITB (tidak termasuk calon pegawai) per tanggal 31 Desember sebelum Insentif Prestasi Khusus diberikan;
- b. Telah menunjukkan dan menghasilkan karya dan prestasi kerja yang sangat istimewa yang memiliki dampak positif bagi kemajuan ITB

Pasal 4

PENCALONAN PENERIMA INSENTIF

- (1) Calon atau nominasi penerima Insentif Prestasi Khusus diidentifikasi berdasarkan:
 - a. Data-data yang dikelola oleh rektorat;
 - b. Usulan calon dari pimpinan Fakultas/Sekolah.
- (2) Pimpinan Fakultas/Sekolah dapat mengusulkan 1 (satu) orang atau 1 (satu) kelompok sebagai calon penerima Insentif Prestasi Khusus untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) 1 (satu) kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

- (4) Pegawai tetap ITB tidak dapat mengajukan sebagai calon penerima Insentif Prestasi Khusus secara mandiri.
- (5) Dalam hal usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ditetapkan sebagai penerima Insentif Prestasi Khusus, maka calon dapat diajukan kembali pada periode pencalonan berikutnya.

Pasal 5

TAHAPAN SELEKSI

- (1) Rektor membentuk Komite untuk melakukan:
 - a. Penilaian atas calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
 - b. Melakukan seleksi dan menetapkan usulan kriteria penilaian dengan batasan:
 1. Penilaian atas evaluasi perkuliahan (kuesioner mahasiswa dan portofolio dosen) dalam sistem informasi akademik;
 2. Menghasilkan inovasi pengajaran;
 3. Pembimbingan kegiatan mahasiswa di unit kegiatan, himpunan, dan lain-lain yang menghasilkan penghargaan atau prestasi khusus;
 4. Pembimbingan tesis atau disertasi mahasiswa yang menghasilkan publikasi atau penghargaan internasional;
 5. Keberhasilan mendapatkan hibah penelitian dari sumber dana internasional atau dunia industri yang berkelas dunia;
 6. Keberhasilan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak luas;
 7. Menghasilkan inovasi dan kewirausahaan yang berdampak positif dan luas bagi masyarakat;
 8. Keberhasilan melakukan pembinaan penelitian kepada dosen muda;
 9. Memiliki sitasi penelitian atau publikasi yang tinggi;
 10. Menghasilkan publikasi berkualitas tinggi dalam jumlah yang relatif tinggi;
 - c. Usulan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan bobot penilaian untuk masing-masing kriteria, dan disampaikan oleh Komite kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas karya dan/atau prestasi kerja pegawai atau kelompok pegawai yang dinominasikan untuk tahun sebelum tahun pemberian Insentif Prestasi Khusus.
- (3) Berdasarkan skor hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite mengusulkan kepada Rektor urutan penerima Insentif Prestasi Khusus, yang disusun berdasarkan skor tertinggi sampai skor terendah.

Pasal 6

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), Rektor menetapkan penerima Insentif Prestasi Khusus berdasarkan Keputusan Rektor.

- (2) ITB memberikan Insentif Prestasi Khusus dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan ITB.
- (3) Penyerahan Insentif Prestasi Khusus disampaikan bersamaan dengan Dies Natalis ITB.

Pasal 7

KETENTUAN KHUSUS

- (1) Setiap tahun data dan usulan calon penerima Insentif Prestasi Khusus sudah harus diusulkan oleh Unit Kerja ITB yang mengelola data kinerja Tridharma dosen dan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah, selambat-lambatnya setiap tanggal 15 Januari melalui Unit Kerja ITB yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Hasil karya dan/atau prestasi kerja pegawai dan/atau kelompok pegawai yang telah dinilai oleh Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib dilaporkan kepada Rektor selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.

NIP. 06810251992032001